

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang di Negara Indonesia merupakan masalah serius bagi Indonesia, karena letak geografinya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudra dan terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil dan penduduk yang beranekaragam kebudayaan. Maraknya tindak pidana penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia merupakan suatu ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan. Parahnya penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang kian gencar di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Situasi Indonesia dengan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang di tanah air yang semakin memprihatinkan karena narkotika sudah merambah ke semua lapisan masyarakat. Sehingga patut Indonesia dikatakan darurat narkoba. Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.

Perkembangan penyebaran narkotika semakin meningkat pesat dan tidak digunakan dengan tujuan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar yaitu, dengan melakukan penyelundupan narkotika secara illegal ke berbagai Negara.¹ Dalam hal menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang dibutuhkan suatu badan untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba ke Indonesia yang bersifat proaktif dalam

¹ Kusno Adi, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, hlm 3, Malang, UMM Pres

menanggulangnya, karena para pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang seperti dijelaskan sebelumnya menggunakan alasan-alasan yang sangat canggih dan beragam. Badan tersebut ialah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional.² Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN sebagai LPNK adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.³ Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Nasution, Z., dkk., 2006. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian Indonesia Negeri Bebas Narkoba.

Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/Kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba. Untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba seperti visi dari BNN, tentunya BNN tidak akan mungkin bekerja sendirian dalam memberantas penyelundupan narkoba ke setiap wilayah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Maka dari itu, adanya bantuan dari pihak Kepolisian Indonesia (POLRI) dan setempat, keamanan Internasional yang menggabungkan kerjasama keamanan antar negara, serta peranan masyarakat itu sendiri kemudian dibentuklah sebuah badan yang mewakili BNN di setiap Provinsi untuk mencegah penyebaran dan penyelundupan narkoba ke setiap wilayah yang ada di Indonesia.

Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran penyelundupan narkotika adalah Provinsi Kalimantan Barat, hal ini tidak terlepas karena Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus tindak pidana penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang oleh warga negara asing (WNA). Penyelundupan narkotika di Provinsi Kalimantan Barat tampaknya semakin canggih dan berkembang pesat. Banyak alasan operandi baru dilakukan untuk menyelundupkan narkotika ke suatu wilayah di Kalimantan kemudian akan disebar keseluruhan wilayah Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan diselundupkannya narkoba ke Indonesia oleh warga negara asing (WNA) yaitu: 1) Harga narkotika di Indonesia cukup mahal sehingga para penyelundup atau kurir memiliki keinginan yang besar untuk

menyelundupkan narkotika dengan berbagai alasan dengan diimangi untung yang cukup besar juga. 2) Upah yang cukup besar di peroleh para penyelundup atau kurir apabila berhasil menyelundupkan narkotika ke wilayah tujuan tertentu. 3) Sifat konsumtif masyarakat indonesia akan narkoba tersebut, sehingga memancing para bandar yang dari luar negeri untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Kalimantan merupakan pulau Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia merupakan tempat yang sangat strategis untuk dijadikan tempat transit barang haram tersebut dikarenakan akses penyebaran yang sangat mudah. Untuk itu pemerintah membentuk suatu badan yang menanggulangi penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba melalui Kalimantan dengan membentuk Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkoba Nasional Kota (BNNK) yang memiliki tugas dan fungsi sama dengan Badan Narkoba Nasional (BNN). Pemerintah Kalimantan membentuk badan vertikal di bawah naungan BNN dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan informasi dari BNN, bahwa program kegiatan menekankan operasionalisasi Satuan Tugas (Satgas) sehingga unit organisasi Satgas yang berada di BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kabupaten/Kota (BNNK) diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam bidang P4GN. Adapun visinya adalah, mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pembentukan BNNP baru bisa dilaksanakan setiap tahun di tujuh provinsi dan 25 kota/Kabupaten sehingga diperlukan waktu 5 tahun untuk membentuk BNN di 33 Provinsi di seluruh Indonesia.⁴

⁴ Kadarmanita, A., 2010, *Narkoba Pe mbunuh Karakter Bangsa*, PN PT. Forum Media Utama, Jakarta

Wilayah Kalimantan Barat yang menjadi jalur akses dalam melakukan penyelundupan narkoba ialah Perbatasan Entikong. Entikong merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Entikong memiliki jalur lintas perbatasan darat dengan negara Malaysia Timur khususnya Sarawak sehingga jalur darat sering disebut jalur sutera karena bisa dilewati langsung oleh kendaraan darat baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyebari sungai maupun laut, oleh sebab itu banyak para Bandar Narkotika dan obat-obat terlarang yang berasal dari Malaysia yang menggunakan jalur perbatasan Entikong. Peredaran gelap narkotika melalui Entikong setiap tahun terus bertambah secara signifikan. Menurut data yang dikeluarkan oleh POLRI pada tahun 2010-2014 dimana angka kasus peredaran narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sebagai berikut: pada tahun 2010 jumlah kasus narkoba berjumlah 17.384 kasus dengan jumlah tersangka sebesar 23.900; pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus menjadi sebanyak 19.045 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.154; pada tahun 2012 jumlah kasus sebesar 18.977 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.122; pada tahun 2013 berjumlah 21.119 kasus dengan total 28.543 tersangka; serta pada tahun 2014 terdapat sebesar 22.750 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 30.496.⁵ Alasan operandi yang digunakan bermacam-macam. Pada tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Bea dan Cukai kembali membuahkan hasil. Sebanyak 28.240 gram shabu dan 21.727 butir ekstasi dari 2 (dua) kasus berbeda yang diduga diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong, berhasil diungkap dengan meringkus 4 (empat) orang tersangka, Kurang dari satu minggu, tepatnya pada Minggu (1/4), petugas menggagalkan transaksi narkotika sebanyak 21,24 Kg shabu yang dilakukan

⁵ Bareskrim POLRI, (2015)BNN: *Sindikatan Narkoba Terbesar di Indonesia Berasal dari Nigeria*. Retrieved Agustus 12, 2018 from <http://news.liputan6.com/read/2251160/bnnsindikatan-narkoba-terbesar-di-indonesia-berasal-dari-nigeria>

oleh 2 (dua) orang (BNN,2018). Alasan yang digunakan adalah berpura-pura berjalan kaki melintasi pos batas menuju jalur tikus, kemudian setelah berhasil narkoba tersebut dibawa menggunakan sepeda motor. Peredaran gelap narkoba ke Indonesia melalui jalur tikus sangatlah masif pergerakannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan dari Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, dengan judul : *Upaya Badan Nasional Republik Indonesia dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba dan Obat-obat Terlarang di Perbatasan Entikong Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak Negara Malaysia Timur*. Penelitian ini akan diadakan di Indonesia, mengingat keterbatasan akses masuk ke kawasan negara Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu “Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyelundupan narkoba ke Indonesia.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Kota dalam mencegah penyelundupan narkoba antar negara melalui Entikong Kabupaten Sanggau.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional Kota dalam upaya penegakan hukum penyelundupan narkoba melalui Entikong.

2. Tujuan Subjektif

- a. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Landasan Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori tersebut sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya menjadi landasan atau acuan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini.

Didalam bukunya, Mochtar Mas' oed menyebutkan bahwa teori itu berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka dasar teori untuk menjelaskan permasalahan ia.

Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, Rezim Internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional. Rezim internasional

dipahami sebagai bentuk-bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah-masalah saling ketergantungan di berbagai bidang dalam hubungan internasional. Konsep rezim internasional mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka. Kemudian Young juga mengemukakan bahwa rezim regional merupakan rezim penyusun konteks yang lebih besar yang keberadaannya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstelasi sosial, politik, keamanan dan ekonomi yang kekinian yang berkembang. Rezim adalah sebuah penyusunan dimana para anggotanya terlihat mengatasi dan meminimalkan konflik kepentingan antara mereka sendiri karena mereka menyadari bahwa saling ketergantungan yang kompleks membuat jalannya permainan menjadi lebih beresiko. Sementara itu pembelajaran dari rezim-rezim adalah sebuah jalan untuk memahami homo politicus dengan masa depan dan budaya⁶. Dalam teori rezim terdapat sebuah perspektif atau pendekatan yaitu konsep rezim mainstream yang berada di antara liberalisme dan merkantilisme. Penganut aliran utama ini membatasi prediksi mereka ke pemahaman proses itu sendiri. Proses yang menarik mereka adalah interaksi antara nilai-nilai tatanan yang diambil dari liberalisme dan merkantilisme. Rezim menurut aliran ini merupakan pengaturan untuk mengurangi sebab-sebab yang tidak pasti seperti pembangunan, untuk memaksimalkan penerimaan keuntungan aktor dan meminimalkan biaya meskipun ada perubahan kondisi.

Tujuan utama dari rezim-rezim adalah untuk menetapkan dan membagi informasi agar memungkinkan

⁶ Anak Agung Banyu Perwita, Yanyan Mochammad Yani, 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. PT Remaja Rosdakarya Bandung. Hal 103

aktor-aktornya untuk mengurangi ketidakpastian. Rezim Internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun Implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional. Rezim internasional dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan perilaku Negara. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar "perjanjian sementara" (temporary agreement) yang mengalami perubahan setiap kali terjadi perpindahan atau pergeseran dalam "power" atau "interest".⁷ Dari seluruh paparan tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa kapasitas rezim berkaitan dengan power of distribution serta grand regulations yang selama ini berjalan. Jika permasalahan internasional yang berkembang semakin lama semakin kompleks maka rezim internasional atau dalam negeri harus dapat menyesuaikan dengan menyetarakan berbagai sumber daya yang ada untuk dapat mengimbangi persoalan yang terjadi. Jika tidak maka penanganan masalah tidak akan menjadi sebuah trouble shooter yang efektif.

Transnational Crime

Secara konsep, Transnational Crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Transnational Crime adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu. Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengidentifikasi 18 jenis Transnational Crime, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu.

⁷ <https://repository.unikom.ac.id>

Dilihat dari jenis-jenis Transnational Crime tersebut dapat diketahui bahwa peredaran narkotika dan obat-obat terlarang (*illegal drug trafficking*) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang termasuk didalamnya. Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika berdimensi internasional sendirian. Maka dibutuhkan suatu kerjasama baik itu melalui pemerintah atau organisasi Internasional.

E. Hipotesa

Badan Narkotika Nasional berperan tidak hanya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ditingkat Nasional, akan tetapi juga berperan dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah Malaysia melalui lembaga terkait untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika antar kedua negara. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung di pulau Kalimantan tepatnya provinsi Kalimantan Barat.

F. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian dan pembahasan tulisan ini dapat mencapai sasaran, maka diperlukan pembatasan atau jangkauan penelitian. Berdasarkan permasalahan pokok yang telah diuraikan, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya membicarakan “Peran BNN dalam mencegah penyelundupan narkoba melalui Kalimantan Barat, kecamatan Entikong”.

G. Metode Penelitian

1. Penentuan Subjek

Dalam hal ini subyek penelitian adalah Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat. Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat sebagai sumber yang dapat memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan adanya data yang valid sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Dalam pengumpulan penelitian ini menggunakan beberapa metode, sebagai berikut: a) observasi. B) interview dan. C) dokumentasi. Dalam buku Suharsimi yang berjudul *Prosedur Penelitian* dijelaskan metode pengumpulan data (Suharsimi, 2014) sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

b. Interview

Metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interview peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Dalam metode interview, peneliti bertatap muka untuk menanyakan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lainnya. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

3. Analisis Data

Data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji aspek – aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman.⁸ Sugiyono memaparkan cara untuk menganalisa data menggunakan model **Miles dan Huberman** sebagai berikut :

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data akan dilakukan sehari-hari bahkan menghabiskan waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga peneliti akan mendapat data yang cukup banyak dan bervariasi.

b. Data Reduktion (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka peneliti tentunya peneliti harus mencatat secara teliti dan menyimpulkan semua data yang didapat. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang membutuhkan waktu yang cukup, semakin sering peneliti turun ke lapangan, maka semakin banyak didapat. Oleh karena itu peneliti perlu mereduksi data yang didapat. Mereduksi data berarti merangkum data dan memilih hal yang pokok saja.

c. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data supaya mudah dipahami. Dengan menyajikan data maka peneliti akan dipermudah untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan apa yang telah didapatkan di lapangan.

d. Conclusion Drawing/Verification

Data yang telah didapatkan di lapangan dari awal akan disimpulkan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan

⁸ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian yang Bersifat: Ekploratif, Enterpratif, Intraktif dan Konstruktif*, Alfabeta, Bandung

berubah bila ditemukan bukti yang tidak kuat untuk mendukung data pada tahap selanjutnya. Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, peneliti membagi ke dalam tiga bab yang materinyan meliputi sebagai berikut:

Bab I ini terdiri dari : latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang uraian Uraian Umum Tentang Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dan membahas mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Bab III Membahas tentang Problematika Penyelundupan Narkotika dan Obat-obat terlarang di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat

Bab IV Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang di Perbatasan Entikong Kabupaten Nanga Badau dan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Negara Malaysia Timur.

Bab V Merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.